



## PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Nnk

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Gugatan Harta Bersama** yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama Nunukan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Nnk, tanggal 13 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Kutipan Akte Nikah Nomor -, pada tanggal 28 Juni tahun 1987;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Anak 1 Pemohon dan Termohon, umur 30 tahun;
  - b. Anak 2 Pemohon dan Termohon, umur 23 tahun;
  - c. Anak 3 Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun;
3. Bahwa karena rumah tangga yang tidak harmonis dan selalu bertengkar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat tak dapat lagi terhindarkan, maka kemudian Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tahun 2014, sebagaimana kutipan Akte cerai No.-, tanggal 25 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nunukan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami isteri memperoleh **Harta Bersama** yang menjadi jaminan Utang di Bank BNI Cabang Nunukan sejak tahun 2004 dan sejak tahun 2009 berupa ;
  - a. Tanah dan Bangunan diatasnya seluas 573 M2 yang terletak di Jalan -, dengan bukti Sertifikat hak milik Nomor -, tanggal 14 Desember 2001 atas Nama Tergugat (Tergugat) yang sekarang menjadi jaminan hak tanggungan di Bank BNI Cabang Nunukan;
  - b. Tanah dan Bangunan diatasnya seluas 519 M2 yang terletak di Jalan -, dengan bukti Sertifikat hak milik Nomor -, tanggal 14 Desember 2001 atas Nama Tergugat (Tergugat) yang sekarang menjadi jaminan hak tanggungan di Bank BNI Cabang Nunukan;
  - c. Tanah seluas 82 M2 yang terletak di Jalan -, dengan bukti Sertifikat hak milik Nomor -, tanggal 14 Desember 2001 atas Nama Tergugat (Tergugat) yang sekarang menjadi jaminan hak tanggungan di Bank BNI Cabang Nunukan;
  - d. Tanah dan Bangunan diatasnya seluas yang terletak di Jalan -, dengan bukti Sertifikat hak milik Nomor -, tertanggal 06 Desember 1999 atas Nama Tergugat (Tergugat) yang sekarang menjadi jaminan hak tanggungan di Bank BNI Cabang Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut berada di Bank BNI Cabang Nunukan, karena telah menjadi jaminan piutang Penggugat dan Tergugat semasa berumah tangga dan telah dilelang oleh KPKNL Tarakan sebagaimana surat dari KPKNL Tarakan No.341/WKN.13/KNL.04/2018 tanggal 29 Juni 2018, dan telah dilelang pada Hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Kantor PT. Bank BNI (persero) TBK Nunukan di Jalan A. Yani No 05 Nunukan, sebagaimana surat pemberitahuan dari Bank BNI Cabang Nunukan kepada Tergugat tertanggal 10 Juli 2018.

6. Bahwa tunggakan hutang Penggugat dan Tergugat di Bank BNI sebesar Rp.679.601.466 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana surat pemberitahuan tunggakan kredit ke 3 kepada Tergugat dari Bank BNI Cabang Nunukan Nomor NNK/5/1083a/R tertanggal 03 Juli 2017;

7. Bahwa dari hasil lelang Harta bersama Poin a, b, c dan d tersebut masih ada sisa uang (Harta bersama) yang akan dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat oleh BNI Cabang Nunukan, karena asset yang menjadi anggunan di Bank BNI Cabang Nunukan tersebut nilai jual lelangnya melebihi nilai hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BNI Cabang Nunukan, sehingga sisa uang lelang tersebut harus dibagi dua dan dikembalikan oleh Bank BNI Cabang Nunukan kepada Penggugat dan Tergugat karena merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa selain sertifikat pada harta yang disebutkan pada angka a,b,c dan d tersebut pada Poin (4), juga ada beberapa harta bersama lain yang menjadi jaminan di Bank BNI Cabang Nunukan yang suratnya masih berupa SKT atau surat Pelepasan hak yang aslinya masih di Bank BNI Cabang Nunukan namun tidak bisa dilakukan lelang oleh pihak Bank BNI Cabang

Nunukan, karena belum bersertifikat hak milik, yang harta tersebut berupa :

1) Tanah dan rumah Panggung yang terletak di Kabupaten Nunukan dengan ukuran tanah panjang  $\pm$  250 M, lebar  $\pm$  50 M, dengan surat nomor -, atas nama Tergugat (Tergugat) yang diperoleh dengan pembelian pada tahun 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah H. Rusli dan H. Iwan
- Timur : Tanah Ir. H. Wahyudi
- Selatan : Tanah H. Abu dan H. Arsyad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B a r a t : Tanah H. Abidin
- 2) Tanah dan Rumah batu yang terletak di Kabupaten Nunukan dengan ukuran tanah Panjang  $\pm 34./32$  M, Lebar  $\pm 14./19$  M. Luas  $\pm 544,50$  M<sup>2</sup>, dengan surat tanah -, tertanggal 09 Oktober 2002, atas nama Tergugat (Tergugat) yang diperoleh dengan pembelian pada tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - U t a r a : Tanah Jalan Ujung Dewa;
  - Timur : Tanah Hj Sita;
  - Selatan : Tanah Haliah;
  - B a r a t : Tanah Jalanan / Gang;
- 3) Tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Nunukan Selatan disamping Perumahan Brimob, dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 200 M, atas nama Penggugat (Penggugat), diperoleh pada tahun 1989 dari pemberian dari Sdr Iderus dengan Nomor 22/SPPT/DNT/IV/1989 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - U t a r a : Tanah milik negara;
  - Timur : Tanah milik negara;
  - Selatan : Tanah milik Lamakka;
  - B a r a t : Tanah milik Ramang;Bahwa surat tanah-tanah tersebut aslinya berada di Bank BNI Cabang Nunukan sebagai jaminan hutang Penggugat dan Tergugat, namun akan dikembalikan setelah hutang tersebut lunas setelah pelelangan asset pada poin (4) angka 1, b, c dan d selesai;
- 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami isteri memperoleh juga memperoleh harta Bersama berupa tanah kavlingan yang terletak di Kecamatan Nunukan Selatan, dengan surat nomor -, atas nama Tergugat (Tergugat) dengan ukuran Panjang + 45/45 M, Lebar 20/20 M, luas + 900 M<sup>2</sup> Yang surat aslinya dikuasai oleh Tergugat, dan diperoleh dan dimiliki sejak tahun 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - U t a r a : Tanah milik Rasmawati;
  - Timur : Tanah Jalan Laning;
  - Selatan : Tanah Milik Sada;
  - B a r a t : Tanah Milik Jamaluddin;
- 10. Bahwa disamping harta bersama dan hutang bersama tersebut diatas, pada saat berumah tangga Penggugat dan Tergugat juga memiliki Piutang dari beberapa orang baik kepada Penggugat maupun Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai sekarang belum dibayar baik kepada Penggugat maupun tergugat, karena jaminan-jaminan piutang tersebut aslinya masih berada dengan Penggugat yang berupa yaitu :

- a. Piutang dari - sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- b. Piutang - sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c. Piutang - sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);
- d. Piutang - sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah);
- e. Piutang - sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah);
- f. Piutang - sebesar Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Piutang - sebesar Rp.17.375.000 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Piutang - sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- i. Piutang - sebesar Rp.37.200.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- j. Piutang - sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Piutang - sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- l. Piutang - sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Piutang - sebesar Rp.457.750.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- n. Piutang - sebesar Rp.17.250.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Piutang - sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- p. Piutang - sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- q. Piutang - sebesar Rp.23.600.000 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- r. Piutang - sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- s. Piutang - sebesar Rp.702.000.000 (tujuh ratus dua juta rupiah);
- t. Piutang - sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- u. Piutang - ditaksir sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Total keseluruhan piutang yang belum ditagih dan dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.956.475.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**11.** Bahwa harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut seluruhnya dikuasai dan dinikmati hasil-hasilnya oleh Tergugat sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terjadi pada tgl 25 Februari 2014, tanpa dinikmati lagi

Penggugat;

**12.** Bahwa harta bersama (objek sengketa) bersama tersebut berupa uang sisa lelang di Bank BNI Cabang Nunukan pada point (4) obyek a, b, c dan d, Harta bersama point (8) obyek 1), 2) dan 3) dan Harta bersama Poin (9) yang harus dibagi dengan bagian masing-masing yang sama antara Penggugat dan Tergugat, dan atau menurut hukum Islam, demikian pula halnya dengan piutang pada Poin (10) angka a s/d u sebagai harta bersama yang apabila dibayar kepada Tergugat harus terlebih dahulu dibagi juga kepada Penggugat;

**13.** Bahwa Terhadap obyek-obyek sengketa harta bersama pada poin 8 dan Poin 9 tersebut diatas sangat dikhawatirkan oleh Penggugat dapat dijual atau dialih tangankan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar terhadap harta harta tersebut untuk dijatuhkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Nunukan;

Berdasarkan segala apa yang terurai dalam gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan menyatakan :

## Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa semua sisa uang hasil lelang obyek poin (4) angka a, b, c dan d yang menjadi jaminan hutang Penggugat dan Tergugat di Bank BNI Cabang Nunukan adalah Adalah Harta Bersama (objek sengketa) Penggugat dan Tergugat, Yang harus dibagi untuk Penggugat sama bagian dengan Tergugat sesuai dengan hukum Islam;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari semua sisa uang hasil lelang obyek poin (4) angka a, b, c dan d yang menjadi jaminan hutang Penggugat dan Tergugat di Bank BNI Cabang Nunukan kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat (objek sengketa) Yang harus dibagi untuk Penggugat sama bagian dengan Tergugat sesuai dengan hukum Islam dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat obyek sengketa berupa:

- a. Tanah dan rumah Panggung yang terletak di Kabupaten Nunukan dengan ukuran tanah panjang  $\pm$  250 M, lebar  $\pm$  50 M, dengan surat nomor -, atas nama Tergugat (Tergugat) yang diperoleh dengan pembelian pada tahun 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - U t a r a : Tanah H. Rusli dan H. Iwan
    - Timur : Tanah Ir. H. Wahyudi
    - Selatan : Tanah H. Abu dan H. Arsyad
    - B a r a t : Tanah H. Abidin
  - b. Tanah dan Rumah batu yang terletak di Kabupaten Nunukan dengan ukuran tanah Panjang  $\pm$  34./32 M, Lebar  $\pm$  14./19 M. Luas  $\pm$  544,50 M2, dengan surat tanah -, tertanggal 09 Oktober 2002, atas nama Tergugat (Tergugat) yang diperoleh dengan pembelian pada tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - U t a r a : Tanah Jalan Ujang Dewa;
    - Timur : Tanah Hj Sita;
    - Selatan : Tanah Haliah;
    - B a r a t : Tanah Jalanan / Gang;
  - c. Tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Nunukan Selatan, dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 200 M, atas nama Penggugat (Penggugat), diperoleh pada tahun 1989 dari pemberian dari Sdr Iderus dengan Nomor -, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - U t a r a : Tanah milik negara;
    - Timur : Tanah milik negara;
    - Selatan : Tanah milik Lamakka;
    - B a r a t : Tanah milik Ramang;
  - d. Tanah kavlingan yang terletak di Kecamatan Nunukan Selatan, dengan surat nomor -, atas nama Tergugat(Tergugat) dengan ukuran Panjang + 45/45 M, Lebar 20/20 M, luas + 900 M2 Yang surat aslinya dikuasai oleh Tergugat, dan diperoleh dan dimiliki sejak tahun 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - U t a r a : Tanah milik Rasmawati;
    - Timur : Tanah Jalan Laning;
    - Selatan : Tanah Milik Sada;
    - B a r a t : Tanah Milik Jamaluddin;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta bersama berupa :
- a. Tanah dan rumah Panggung yang terletak di Kabupaten Nunukan dengan ukuran tanah panjang  $\pm$  250 M, lebar  $\pm$  50 M, dengan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor -, atas nama Tergugat (Tergugat) yang diperoleh dengan pembelian pada tahun 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah H. Rusli dan H. Iwan
- Timur : Tanah Ir. H. Wahyudi
- Selatan : Tanah H. Abu dan H. Arsyad
- B a r a t : Tanah H. Abidin

b. Tanah dan Rumah batu yang terletak di Kabupaten Nunukan dengan ukuran tanah Panjang  $\pm$  34./32 M, Lebar  $\pm$  14./19 M. Luas  $\pm$  544,50 M2, dengan surat tanah -, tertanggal 09 Oktober 2002, atas nama Tergugat (Tergugat) yang diperoleh dengan pembelian pada tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah Jalan Ujang Dewa;
- Timur : Tanah Hj Sita;
- Selatan : Tanah Haliah;
- B a r a t : Tanah Jalanan / Gang;

c. Tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Nunukan Selatan, dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 200 M, atas nama Penggugat (Penggugat), diperoleh pada tahun 1989 dari pemberian dari Sdr Iderus dengan Nomor -, dengan batas-batas sebagai berikut:

- U t a r a : Tanah milik negara;
- Timur : Tanah milik negara;
- Selatan : Tanah milik Lamakka;
- B a r a t : Tanah milik Ramang;

d. Tanah kavlingan yang terletak di Kecamatan Nunukan Selatan, dengan surat nomor -, atas nama Tergugat (Tergugat) dengan ukuran Panjang + 45/45 M, Lebar 20/20 M, luas + 900 M2 Yang surat aslinya dikuasai oleh Tergugat, dan diperoleh dan dimiliki sejak tahun 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah milik Rasmawati;
- Timur : Tanah Jalan Laning;
- Selatan : Tanah Milik Sada;
- B a r a t : Tanah Milik Jamaluddin;

6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat (objek sengketa) Yang harus dibagi untuk Penggugat sama bagian dengan Tergugat sesuai dengan hukum Islam dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separuh dari Pembayaran piutang yang berupa :

- a. Piutang - sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- b. Piutang - sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c. Piutang - sebesar Rp.19.000,000 (Sembilan belas juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Piutang - sebesar Rp.4.200,000 (empat juta dua ratus rupiah);
- e. Piutang - sebesar Rp.1.200,000 (satu juta dua ratus rupiah);
- f. Piutang - sebesar Rp.5.750,000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Piutang - sebesar Rp.17.375,000 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Piutang - sebesar Rp.40.000,000 (empat puluh juta rupiah);
- i. Piutang - sebesar Rp.37.200,000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- j. Piutang - sebesar Rp.11.500,000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Piutang - sebesar Rp.12.000,000 (dua belas juta rupiah);
- l. Piutang - sebesar Rp.1.650,000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Piutang - Rp.457.750,000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- n. Piutang - sebesar Rp.17.250,000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Piutang - sebesar Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah);
- p. Piutang - sebesar Rp.17.000,000 (tujuh belas juta rupiah);
- q. Piutang - sebesar Rp.23.600,000 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- r. Piutang - sebesar Rp.900,000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- s. Piutang - sebesar Rp.702.000,000 (tujuh ratus dua juta rupiah);
- t. Piutang - sebesar Rp.180.000,000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- u. Piutang - ditaksir sebesar Rp.350.000,000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Total keseluruhan piutang yang belum ditagih dan dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.956.475.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat peradilan;

## **Subsida:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mulyadi, Lc, M.H.I., sebagaimana laporan mediator tertanggal 4 Oktober 2018, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut kembali gugatannya dengan nomor register perkara 152/Pdt.G/2018/PA.Nnk. tanggal 13 Agustus 2018 dengan alasan ingin melengkapi gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon agar dijatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut kembali gugatannya dengan nomor register perkara 152/Pdt.G/2018/PA.Nnk. tanggal 13 Agustus 2018 dengan alasan Penggugat ingin melengkapi gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 271-272 RV Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan keinginan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Nnk. tanggal 13 Agustus 2018 adalah beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Muhadzab Juz III, hal 319 sebagai Pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Nnk dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mardha Tillah, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Mardha Tillah, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Khairul Badri, Lc., M.A.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Nurhalis, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 275.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 366.000,00</b>